



DEWANPERS


# ETIKA

MENJAGA DAN MELINDUNGI KEMERDEKAAN PERS



## Imbas Kenaikan IKP





LAPORAN UTAMA

04 **IKP Naik, Kehidupan Berbangsa Harus Membaik**

**KABAR KEBON SIRIH**

03 Berkah Kemerdekaan

**TEROPONG**

10 Pengaduan dari Wakil Wali Kota Tidore

**OPINI**

12 Mencerna Kenaikan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2022  
 Oleh: **Asmono Wikan**



**GRAFIK**

15 Laporan Kasus Pengaduan Agustus 2022

**LINTAS BERITA** (hal 16)

Pemerintah Diskusikan Terbuka 14 Pasal RKUHP yang Bermasalah

Wartawan Harus Kritis RKUHP dan Aktif Jaga Kemerdekaan Pers

UKW Dorong Kesetaraan Keterampilan Pers di Indonesia

Pewartu Foto Indonesia Kali Pertama Gelar Uji Kompetensi Mandiri

Dewan Pers Mengemban Amanat Peningkatan Kualitas Jurnalisme

Wakil Ketua Dewan Pers Imbau Kades Tidak Takut Hadapi 'Wartawan'

Dewan Pers Temui FPDIP dan F-Gerindra Bahas DIM RKUHP

FPKB Perjuangan Reformulasi RKUHP

Arsul Sani: Reformulasi 14 Pasal RKUHP dari Dewan Pers Wajib Dibahas dalam Rapat DPR


Ikatan Wartawan di Malaysia Ingin Belajar tentang Pembentukan Dewan Pers

Komisi III DPR Sambut Baik Usulan RKUHP dari Dewan Pers

**GALERI** (hal 22)



Cover: Iwahan & Yudhis



DEWANPERS

**Susunan Redaksi Buletin Etika:****Dewan Pengarah****Ketua:**

Prof. Azyumardi Azra

**Wakil Ketua:**

M Agung Dharmajaya

**Anggota Dewan Pers:**

Yadi Hendriana, Arif Zulkifli, Totok Suryanto, Ninik Rahayu, Paulus Tri Agung Kristanto

**Sekretaris Dewan Pers:**

Syaefudin

**Penanggung Jawab/****Pemimpin Redaksi:**

Asmono Wikan

**Wakil Pemimpin Redaksi:**

Atmaji Sapto Anggoro

**Redaktur Pelaksana:**

Arif Supriyono

**Sekretaris Redaksi:**

Firdha Yuni Gustia

**Redaksi:**

Abdul Salam Fadli, Reynaldo Adair, Imam Suwandi

**Sekretariat Dewan Pers:**

Wawan Agus Prasetyo, Reza Andreas, Elly Savitri Damayanthi, Watini

**Desain:** Iwhan Gimbal**Alamat Redaksi:**Gedung Dewan Pers,  
Jl. Kebon Sirih No.32-34,  
Kota Jakarta Pusat,  
Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta 10110  
Telp: 021-3521488, 021-3504877,  
021-3504874, 021-3504875**Media Sosial:****Facebook:** Dewan Pers**Twitter:** @dewanpers**Instagram:** @officialdewanpers**Youtube:** Dewan Pers Official**Website:** www.dewanpers.or.id

(Buletin Etika dalam format PDF dapat diunduh dari website secara gratis)

# Berkah Kemerdekaan

Pembaca yang budiman, sepanjang Agustus 2022 Dewan Pers mencatatkan beberapa momentum penting yang layak disyukuri. Salah satunya adalah putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak secara keseluruhan gugatan uji materi pasal 15 ayat (2) huruf f, dan pasal 15 ayat (5) Undang-Undang (UU) Pers. Putusan MK yang dibacakan 31 Agustus 2022 itu sungguh melegakan. Ini semakin menegaskan, bahwa Dewan Pers dan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan selama ini adalah konstitusional.

Oleh sebab itu, hal ini makin mengokohkan eksistensi UU Pers. UU ini tidak memiliki aturan turunan, seperti peraturan pemerintah (PP) hingga keputusan menteri (kepmen). Dewan Pers di dalam UU Pers justru mendapatkan mandat untuk memfasilitasi konstituennya dalam merumuskan pedoman-pedoman bagi penyelenggaraan kehidupan pers yang merdeka dan berkualitas. Salah satu pedoman dan fasilitasi yang dilakukan Dewan Pers adalah pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Inilah salah satu materi yang digugat di MK.

Putusan hakim MK adalah sebuah sejarah pula. Keputusan yang bersifat final dan mengikat ini menambah semangat ekosistem pers nasional untuk terus bergerak maju dalam meningkatkan kompetensi wartawan dan kualitas produknya.

Momentum penting kedua adalah catatan indeks kemerdekaan pers (IKP) yang tahun ini kembali meningkat. Tipis memang kenaikannya, dibanding tahun 2021. Tapi tetap saja harus disyukuri, seraya mencermati sejumlah fenomena terkait kekerasan terhadap wartawan yang masih juga berlangsung.

Hasil IKP inilah yang kami turunkan pada rubrik Laporan Utama, ETIKA edisi Agustus. Sejumlah artikel menarik lainnya juga kami turunkan di edisi ini.

Bulan kemerdekaan yang membawa berkah memang patut kita rayakan dengan segenap batin yang cerah, Pembaca. Selamat menikmati sajian menu ETIKA kali ini, dan mari terus dukung kami untuk mengawal jurnalisme pers nasional yang lebih berkualitas untuk kemaslahatan bangsa. ●

Salam kemerdekaan pers!

*Asmono Wikan*

# IKP Naik, Kehidupan Berbangsa Harus Membaik

**T**ren indeks kemerdekaan pers (IKP) terus memperlihatkan peningkatan. Dari hasil survei Dewan Pers --bekerja sama dengan Sucofindo-- menunjukkan, IKP 2022 membuahkan nilai 77,88. Dengan hasil itu, berarti ada kenaikan tipis sebesar 1,86 dibandingkan dengan IKP 2021.

Nilai 77,88 juga bermakna, bahwa secara nasional kemerdekaan pers berada pada posisi cukup bebas. Skala 1-30 termasuk kategori sangat buruk, 31-55 terindikasi buruk atau kurang bebas, 56-69 dikategorikan sedang (agak bebas), nilai 70-89 dianggap baik (cukup bebas). Adapun angka 90-100 berarti sangat baik (bebas).

Kecenderungan terjadinya lonjakan IKP nasional bisa dilihat dari data berikut ini. Pada 2018, angka IKP nasional mencapai 69,00. Secara berturut-turut angka IKP nasional itu merangkak dan menjadi 73,71 (pada 2019), 75,27 (2020), 76,02 (2021), serta 77,88 untuk tahun ini.

Menurut anggota Dewan Pers yang juga Ketua Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi,

Ninik Rahayu, survei itu dilakukan pada 34 provinsi sepanjang Januari hingga Desember 2021. Dari 20 indikator yang dijadikan acuan penilaian, sebanyak 18 diantaranya mengalami lonjakan peningkatan. Hanya dua (2) indikator yang memperlihatkan penurunan, yakni kebebasan media alternatif pada lingkungan fisik dan politik serta kebebasan mempraktikkan jurnalisme pada lingkungan hukum.

Metode survei merupakan gabungan antara model kuantitatif (melalui pertanyaan tertutup dan terbuka) serta kualitatif (wawancara, diskusi kelompok terarah, pengumpulan data sekunder, dan tinjauan literatur). Ninik menguraikan, penilaian IKP diberikan oleh narasumber ahli pers (informan ahli) yang berjumlah 10 orang di setiap provinsi dan anggota *national assessment council* (NAC) yang juga berjumlah 10 orang di setiap kondisi lingkungan.

Adapun kondisi lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan politik dan fisik (sembilan indikator). Kategori ini memiliki bobot 50,21. Kemudian lingkungan ekonomi (lima indikator) dengan bobot 23,59. Selanjutnya lingkungan hukum (enam indikator) dengan bobot 26,21.



Wakil Ketua Dewan Pers, M. Agung Dharmajaya (keempat dari kiri), Plt. Direktur Politik, dan Komunikasi Bappenas, Wariki Sutikno (kelima dari kanan) bersama Wakil Ketua Dewan Pers Periode 2019-2022, Hendry Ch Bangun (keempat dari kanan), dalam acara Focus Group Discussion Survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2022 pada Rabu (27/4/2022) di Denpasar, Bali. (FOTO: DEWAN PERS)

Dari hasil survei didapat, sebanyak 12 provinsi yang nilai IKP-nya berada di bawah angka nasional. Ke-12 provinsi itu adalah Bengkulu, Maluku, Sulawesi Selatan, Aceh, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatra Utara, Gorontalo, Papua, Banten, Jawa Timur, Maluku Utara, dan Papua Barat. Tiga provinsi terakhir itu merupakan wilayah dengan nilai IKP terendah.

Sebaliknya, ada 22 provinsi yang nilai IKP-nya berada di atas angka nasional. Sedangkan tiga provinsi dengan IKP tertinggi adalah Kalimantan Timur (83,78), Jambi (83,68), dan Kalimantan Tengah (83,23). Sementara itu untuk Jakarta, angka IKP mencapai 79,42 atau berada di urutan 16.

### Problematika Pers

Walau angka IKP terus mengalami peningkatan, bukan berarti



*Sepanjang 2021, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mencatat adanya kekerasan terhadap insan pers yang tersebar di 19 provinsi. Jumlahnya mencapai 55 kasus.*

persoalan yang dihadapi insan pers telah sirna. Paling tidak, ada tiga problem utama yang saat ini masih menghinggapi lingkungan pers. Persoalan pertama dan klasik yang terus dialami insan pers adalah tindak kekerasan serta intimidasi yang dilakukan aparat.

“Sepanjang 2021, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mencatat adanya kekerasan terhadap insan pers yang tersebar di 19 provinsi. Jumlahnya mencapai 55 kasus. Memang jumlah ini menurun cukup tajam ketimbang tindak kekerasan oleh aparat yang terjadi pada 2020, yakni sebanyak 117 kasus,” papar Ninik.

Lembaga pers lainnya yang juga rajin mendata tindak kekerasan aparat terhadap insan pers adalah Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Berdasarkan data yang di-



Anggota Dewan Pers, Asmono Wikan (berdiri), memaparkan hasil Survei Indeks Kemerdekaan Pers 2022 pada Kamis (25/8/2022) di Jakarta. (FOTO: DEWAN PERS)

miliki oleh AJI, dalam kurun 2021 ada sebanyak 43 kasus kekerasan atau intimidasi oleh aparat terhadap insan pers saat menjalankan tugasnya di lapangan.

Boleh jadi, tindak kekerasan dan intimidasi terhadap insan pers itulah yang membuat nilai IKP di Jawa Timur menjadi jeblok. Ya, IKP di Jatim berada di angka 72,88. Ini merupakan angka terendah ketiga di antara 34 provinsi se-Indonesia.

Kala itu, 27 Maret 2021 di Surabaya, wartawan Majalah Tempo (Nurhadi) sedang mendapat tu-

gas untuk mewawancarai Direktur Pemeriksaan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Angin Prayitno Aji. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Angin sebagai tersangka dalam kasus suap pajak. Nur Hadi lantas memotret Angin dua kali yang sedang menghadiri acara pernikahan.

Rencananya, se usai memotret Angin, Nurhadi hendak melakukan wawancara terhadap petinggi Ditjen Pajak tersebut. Tanpa disangka-sangka, dua orang petugas yang berbadan tegap dan memakai baju batik memiting Nur

Hadi serta merampas ponselnya. Walau Nur Hadi sudah menjelaskan identitas sebagai wartawan yang mendapat tugas jurnalistik untuk mewawancarai seseorang, petugas tersebut tak mengubrisnya.

Petugas itu menahan dan menginterogasinya. Bahkan Nur Hadi dibawa masuk ke mobil dan hendak digelandang ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Surabaya. Atas kejadian itu, Nur Hadi lalu mengadakan peristiwa yang dialaminya ke Polda Jatim. Peristiwa ini mendapat sorotan media lokal dan nasional. Saat proses

peradilan pun, media banyak memberitakan.

Demikian juga ketika dua oknum polisi yang menjadi tersangka dijatuhi vonis 10 bulan penjara, pers juga aktif memuat berita tersebut. Sangat mungkin hal ini berpengaruh terhadap IKP Jawa Timur.

Masih adanya tindak kekerasan dan intimidasi terhadap insan pers ini, membuat Dewan Pers merasa perlu untuk mengingatkan kembali pentingnya komunikasi dengan aparat penegak hukum. “Institusi kepolisian, kejaksaan, dan Mahkamah Agung hendaknya menjalin komunikasi dengan Dewan Pers jika terdapat pelaporan yang menyeret jurnalis atau perusahaan pers ke dalam peradilan pidana atau perdata. Ini untuk mencegah terjadinya terhadap perusahaan pers dan jurnalis yang sedang menjalankan tugas,” kata anggota Dewan Pers, Asmono Wikan yang juga ketua Komisi Pemberdayaan Organisasi.

Problematika kedua adalah tentang tingkat kesejahteraan insan pers. Dari temuan survei, banyak media yang berkedudukan di daerah belum mampu memenuhi aturan untuk memberikan jaminan sosial melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan soal upah.

Dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers, wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara upah minimum provinsi (UMP) dalam setahun dan jaminan sosial lainnya. Ketentuan inilah yang belum



*“Intinya kita senang IKP 2022 naik. Akan tetapi, jangan puas dulu, masih banyak tantangan yang harus kita perjuangkan bersama,” tutur Prof Azra.*



banyak dipenuhi oleh media di daerah. Sudah barang tentu indikator ini juga ikut berpengaruh terhadap rendahnya IKP.

Dewan Pers merasa perlu mengingatkan perusahaan pers agar memberi perhatian pada kesejahteraan jurnalis. Caranya, kata Asmono, perusahaan pers sepenuhnya mengimplementasikan pembagian gaji sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan permasalahan ketiga adalah tentang belum terpenuhinya hak akses disabilitas terhadap pemberitaan di media massa. Barangkali hanya media televisi yang telah banyak memakai jasa penerjemah bahasa isyarat.

Dewan Pers telah mengarahkan agar semua media semaksimal mungkin untuk menggunakan aplikasi dan infrastruktur teknologi yang tersedia untuk mempermudah akses informasi bagi seluruh penyandang disabilitas. Sayangnya, hingga kini belum ada media massa yang 100 persen memenuhi akses informasi untuk penyandang disabilitas.

### **Dampak Nilai IKP**

Di satu sisi, kenaikan nilai IKP tentu menjadi kabar dan pertanda baik bagi habitat pers nasional. Namun, pada sisi lain, peningkatan nilai IKP itu justru menjadi pertanyaan beberapa pihak. Ketua Dewan Pers, Prof Azyumardi Azra, juga ikut mengingatkan seluruh elemen insan pers atas hasil IKP ini. Dia minta supaya semua insan pers tidak berpuas diri atas nilai IKP.

“Intinya kita senang IKP 2022 naik. Akan tetapi, jangan puas

dulu, masih banyak tantangan yang harus kita perjuangkan bersama,” tuturnya. Potensi ancaman atas kemerdekaan pers bisa terjadi jika usulan reformulasi Dewan Pers atas 14 pasal Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) – dan sudah disampaikan secara resmi ke Komisi III DPR-- tidak terakomodasi.

Selain itu, kata Prof Azra, ada masalah-masalah lapangan yang senantiasa dihadapi oleh insan pers. Ia mengingatkan supaya hal ini juga menjadi perhatian semua insan pers, perusahaan pers, maupun konstituen.

Dalam pandangan Prof Azra, keberadaan pers akan menjadi unsur penting sebagai salah satu pilar demokrasi. “Oleh karena itu, kita harus memastikan bahwa jika kemerdekaan pers semakin meningkat, maka kehidupan demokrasi kita harus kian berkualitas,” paparnya.

Pendapat serupa dikemukakan oleh Prof Bagir Manan, ketua Dewan Pers periode 2010-2016. Dia menganjurkan agar seluruh komponen pers tidak sekadar melihat hasil IKP hanya dari sisi angka semata. Jika hanya melihat angka semata, hal itu bisa menjadi bias dan kurang bermakna.

“Angka IKP itu seyogyanya bisa membawa dampak bagi masyarakat luas. Kalau IKP naik, mestinya salah satu unsur kehidupan masyarakat juga ikut terkerek naik. Kehidupan pers pun ikut terdongkrak naik. Kondisi pers harus mencerminkan tingkat intelektualitas dalam kehidupan masyarakat,” urai Bagir.



*Angka IKP itu seyogyanya bisa membawa dampak bagi masyarakat luas. Kalau IKP naik, mestinya salah satu unsur kehidupan masyarakat juga ikut terkerek naik. Kehidupan pers pun ikut terdongkrak naik. Kondisi pers harus mencerminkan tingkat intelektualitas dalam kehidupan masyarakat,”*

Jangan sampai, ungkapnya, hasil survei kemerdekaan pers hanya didengarkan namun tidak membawa dampak sama sekali di dunia nyata. Ia berpesan, hendaknya harus dihindari pandangan, bahwa walau nilai IKP meningkat akan tetapi kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia tetap begitu-begitu saja.

Tak beda jauh dengan dua tokoh Dewan Pers ini, suara senada datang dari Ketua Presidium Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Wenseslaus Manggut. Dia mengutarakan, mestinya kenaikan nilai IKP membawa pengaruh pada kehidupan masyarakat secara luas. Faktanya itu belum terjadi.

“IKP naik tetapi korupsi tetap saja banyak terjadi. Padahal salah satu tugas pers kan ikut menjadi media kontrol bagi jalannya pemerintahan. Ini menjadi salah satu tantangan pers nasional. Hendaknya jangan sampai kita mengejar IKP agar tinggi tapi fungsi kontrol dari pers terabaikan,” urainya.

Itulah tantangan dari hasil penetapan IKP 2022. Idealnya memang ada pengaruh dan korelasi positif antara peningkatan nilai IKP dengan fungsi pers sebagai lembaga kontrol bagi pemerintah. Dengan begitu, roda kehidupan berbangsa dan bernegara akan ikut terdongkrak naik lantaran pers bisa bebas menyajikan berita yang memberi kritik positif bagi pemerintah sesuai dengan koridor yang menjadi kesepakatan bersama. • **Arif Supriyono - Tenaga Ahli Dewan Pers**





DEWANPERS

ANUGERAH  
DEWAN PERS  
2022

# Anugerah Dewan Pers 2022

Apresiasi bagi insan pers Indonesia

## Kriteria Umum:

1. Media, wartawan, lembaga dan perorangan yang berkontribusi dalam penegakan kemerdekaan pers.
2. Media dan wartawan yang memperkokoh pelaksanaan UU Pers No 40 tahun 1999 dan mengikuti peraturan Dewan Pers termasuk Kode Etik Jurnalistik.
3. Media dan wartawan yang menjalankan fungsi kontrol sosial untuk kepentingan umum.
4. Media yang memiliki tata kelola yang baik sesuai Standar Perusahaan Pers.
5. Lembaga dan perorangan non pers yang memberikan kepeloporan terhadap pers Indonesia.
6. Karya yang dikompetisikan sesuai dengan tema yang diangkat pada kurun produksi 5 tahun terakhir.
7. Karya Jurnalistik yang diikutsertakan dalam kompetisi, belum pernah diikutkan dalam kompetisi lainnya.

## Kriteria Khusus:

1. **Wartawan/jurnalis**
  - a. Telah dinyatakan lulus dan/atau memiliki sertifikasi wartawan; atau
  - b. Bekerja di media yang telah terverifikasi faktual oleh Dewan Pers.
2. **Media**
  - ◆ Terverifikasi faktual di Dewan Pers
3. **Masyarakat (Kampus, Lembaga Media Watch, Lembaga Pegiat Kemerdekaan Pers, dan Lembaga Advokasi Pers)**
  - a. Secara konsisten dan terus menerus dalam waktu tertentu memperjuangkan dan mewujudkan kemerdekaan pers di lingkungan aktivitasnya; dan
  - b. Diusulkan oleh konstituen Dewan Pers atau masyarakat.
4. **Perorangan**
  - a. Secara konsisten dan terus menerus dalam waktu tertentu memperjuangkan dan mewujudkan kemerdekaan pers di lingkungan aktivitasnya; dan
  - b. Diusulkan oleh konstituen Dewan Pers atau masyarakat.

## Kategori Anugerah Dewan Pers

1. **Wartawan/jurnalis**
2. **Media dengan sub kategori:**
  - a. Jumlah karyawan di bawah 50 orang,
  - b. Jumlah karyawan antara 51-100 orang,
  - c. Jumlah karyawan di atas 100 orang.
3. **Masyarakat (Kampus, Lembaga Media Watch, Lembaga Pegiat Kemerdekaan Pers, dan Lembaga Advokasi Pers)**
4. **Perorangan**, pejuang kemerdekaan pers (baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup).
5. **Pemerintah.**

## Tema:

# Jurnalisme Berkualitas untuk Peradaban Bangsa

Tema Anugerah Dewan Pers tahun ini menggambarkan bagaimana karya-karya jurnalistik yang telah memenuhi Kode Etik Jurnalistik, bernilai berita, dan senantiasa berpihak kepada kebenaran, mampu menuntun publik pada nilai-nilai keadaban bangsa. Baik dalam hal perbaikan kualitas pendidikan, pengembangan teknologi, pembentukan kohesi sosial, maupun amplifikasi keluhuran nilai budaya. Peserta bebas memberikan makna dalam setiap karya jurnalistik yang dikirimkan, selama masih dalam lingkup penjelasan tema di atas.

**KIRIMKAN  
KARYAMU !**



## Mekanisme Pengumpulan Karya

- ◆ Peserta dapat melakukan pendaftaran melalui aplikasi Anugerah Dewan Pers dengan domain [anugerah.dewanpers.or.id](http://anugerah.dewanpers.or.id)
  - ◆ Peserta boleh mengirimkan maksimal 3 karya.
  - ◆ Pendaftaran dan pengumpulan karya dimulai dari tanggal **12 September 2022** hingga **12 Oktober 2022**.
  - ◆ Untuk informasi lebih lanjut, peserta dapat menghubungi call center **0813 3362 8987** atau email panitia [anugerah@dewanpers.or.id](mailto:anugerah@dewanpers.or.id)
5. **Pemerintah**
    - a. Secara konsisten dan terus menerus dalam waktu tertentu mewujudkan dan menjaga kemerdekaan pers sesuai ranah tugas dan fungsinya; dan
    - b. Diusulkan oleh konstituen Dewan Pers atau masyarakat.

[dewanpers](https://twitter.com/dewanpers)[@officialdewanpers](https://www.instagram.com/officialdewanpers)[Dewan Pers](https://www.facebook.com/Dewan.Pers)[Dewan Pers](https://www.youtube.com/Dewan.Pers)

# Pengaduan dari Wakil Wali Kota Tidore



Pada bulan Agustus 2022 Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers (KPPEP) Dewan Pers menerima 66 (enam puluh enam) surat, terdiri dari 22 (dua puluh dua) surat pengaduan, 28 (dua puluh delapan) surat tembusan hak jawab, dan 16 (enam belas) surat lainnya. Dari 22 (dua puluh dua) surat pengaduan tersebut, Dewan Pers menerima 31 (tiga puluh satu) kasus pengaduan. Ini dikarenakan 1 (satu) surat dapat menyampaikan lebih dari 1 (satu) kasus pengaduan.

Sebanyak 31 (tiga puluh satu) kasus pengaduan ini disampaikan

oleh masyarakat dari berbagai unsur, yaitu dari lembaga pemerintah daerah, masyarakat umum, perusahaan swasta, dan wiraswasta. Beberapa dari pengadu ini ada yang diwakili oleh kuasa hukumnya. Dalam proses penyelesaian aduan, KPPEP telah melaksanakan pertemuan mediasi dan klarifikasi sebanyak 8 (delapan) kali yang menghasilkan 4 (empat) risalah penyelesaian dan 3 (tiga) pernyataan penilaian dan rekomendasi (PPR).

Selain melalui proses mediasi dan klarifikasi, Dewan Pers juga menyelesaikan pengaduan melalui surat penilaian dan rekomendasi. Sebanyak 27 (dua puluh tu-

juh) kasus diselesaikan melalui mekanisme ini dan 3 (tiga) kasus dijadikan arsip, sehingga penyelesaian selama bulan Agustus sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) kasus.

Dengan demikian, KPPEP sepanjang bulan Januari sampai dengan akhir Agustus 2022 telah menerima dan memproses sebanyak 491 (empat ratus sembilan puluh satu) kasus. Dari jumlah tersebut sudah selesai sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh) kasus (75,36%) dan yang masih dalam proses sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) kasus (24,64%). Dari 370 (tiga ratus tujuh puluh) kasus yang selesai, 55 (lima puluh lima) kasus ditempuh melalui risalah mediasi, 25 (dua puluh lima) kasus melalui PPR, 236 (dua ratus tiga puluh enam) kasus melalui proses surat-menyurat, dan sisanya sebagai arsip.

## Penyelesaian Pengaduan

Dari 8 (delapan) kali pertemuan penyelesaian pengaduan melalui proses mediasi dan klarifikasi yang dilakukan oleh Tim KPPEP, ada 1 (satu) kasus menarik yang diselesaikan secara daring melalui aplikasi *zoom*. Kasus tersebut adalah pengaduan yang dilayangkan oleh Wakil Wali Kota Tidore, Muhammad Senin, yang diwakili oleh kuasa hukumnya Rustam Ismail & Partners. Mereka mengadukan berita yang diunggah oleh media siber *jnewstv*.

Berita yang diadukan pada intinya menyampaikan, bahwa di Pemkot Tikep telah terjadi persaingan yang tidak sehat dalam proses pelelangan barang dan jasa. Atas pengaduan tersebut Dewan Pers memanggil pihak pengadu ser-

ta pihak *jnewstv* sebagai teradu dalam pertemuan klarifikasi dan mediasi melalui *zoom*. Dalam pertemuan tersebut Dewan Pers menemukan data, bahwa pengadu merasa sangat dirugikan nama baiknya sebagai wakil wali kota Tidore karena berita tersebut memuat tuduhan tanpa konfirmasi.

Selain itu pengadu mengakui kesulitan berkomunikasi dengan teradu karena tidak menemukan alamat lengkap dalam situs web media teradu. Bahkan sebelum pertemuan tersebut dilaksanakan, Tim KPPEP telah mencoba untuk mencari tautan redaksi dan alamat pada laman media teradu namun tidak juga ditemukan. Belakangan baru didapatkan, bahwa laman redaksi dan alamat teradu hanya dapat dibuka jika dicari melalui situs *google search*.

Lantaran kesulitan mencari kontak dan alamat redaksi teradu, maka pihak pengadu tidak dapat mengirimkan hak jawabnya. Sebaliknya dari klarifikasi terhadap pihak teradu, Dewan Pers menemukan, bahwa susunan redaksi, penanggung jawab, dan alamat tidak ada di halaman depan situs web. Teradu mengakui hal ini.

Teradu juga melaporkan telah melakukan upaya konfirmasi kepada pengadu dan memiliki bukti rekamannya, namun upaya konfirmasi tersebut tidak ditulis dalam berita yang diadukan sebagai salah satu faktor keberimbangan. Dalam klarifikasi ini juga ditemukan, bahwa media teradu belum terdata di Dewan Pers. Di samping itu pemimpin redaksi/penanggung jawab di media teradu juga belum memiliki sertifikat kompetensi wartawan utama.

Atas temuan-temuan tersebut, Dewan Pers menilai bahwa berita teradu melanggar pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) karena tidak ada konfirmasi/klarifikasi, tidak berimbang, dan memuat opini yang menghakimi. Teradu juga melanggar butir 2 huruf a dan b dari Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) terkait verifikasi dan keberimbangan berita. Dalam PPMS disebutkan, bahwa setiap berita harus melalui proses verifikasi.



*Dewan Pers akan selalu berada di garis depan untuk membela konstituennya. Namun apabila medianya tidak mau diatur maka mohon maaf, Dewan Pers tidak akan membela.”*

kasi. Sedangkan berita yang isinya merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.

Berdasarkan penilaian itu Dewan Pers merekomendasikan agar teradu memberikan hak jawab kepada pengadu. Teradu pun wajib memuat disertai dengan permintaan maaf kepada pengadu dan masyarakat pembaca selambat-lambatnya 2x24 jam setelah

hak jawab diterima. Hak jawab tersebut juga wajib ditautkan dengan berita awal yang diadukan.

Selain hal di atas, Dewan Pers juga menyampaikan beberapa rekomendasi khusus kepada teradu, yakni merekomendasikan teradu untuk segera menyempurnakan tata kelola redaksi yang diamanatkan oleh Undang-Undang nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan KEJ. Teradu juga wajib mengumumkan nama, alamat, dan penanggung jawab medianya di boks redaksi situs web teradu sesuai dengan pasal 12 oleh Undang-Undang nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Teradu harus segera mengajukan proses pendataan/verifikasi perusahaan pers ke Dewan Pers. Dewan Pers juga mengingatkan, bahwa pemimpin redaksi/penanggung jawab wajib memiliki sertifikat kompetensi wartawan utama sesuai dengan standar kompetensi wartawan. Senada dengan rekomendasi tersebut Jamalul Insan yang bertindak sebagai pemimpin mediasi mewakili ketua KPPEP menutup pertemuan mediasi dengan berikut ini.

“Kasus ini adalah pembelajaran bagi para pengadu dan teradu. Dewan Pers sangat *support* bila ada yang berkeinginan untuk membangun media, tetapi tentu harus mengikuti dan memenuhi persyaratan - persyaratan yang ada. Kalau persyaratannya terpenuhi, maka Dewan Pers akan selalu berada di garis depan untuk membela konstituennya. Namun apabila medianya tidak mau diatur maka mohon maaf, Dewan Pers tidak akan membela,” tuturnya. • **Reza Andreas - Sub koordinator Pengaduan dan Etika**

# Mencerna Kenaikan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2022



Oleh **Asmono Wikan** \*)

Tren indeks kemerdekaan pers (IKP) nasional terus mengalami peningkatan sejak lima tahun terakhir. Sejumlah catatan krisis perlu diperhatikan agar kualitas kemerdekaan pers dan demokrasi benar-benar kian membaik.

**KABAR** bahagia datang dari hasil survei indeks kemerdekaan pers (IKP) 2022. Dibanding posisi 2021, IKP 2022 naik tipis sebesar 1,86 poin, menjadi 77,88. Hasil tersebut menggambarkan, bahwa secara nasional kemerdekaan pers berada dalam kondisi “cukup bebas” sepanjang tahun 2021. Hasil ini mempertahankan tren kenaikan yang telah berlangsung selama lima tahun berturut-turut, yaitu periode 2018-2022.

IKP 2022 merupakan salah satu langkah Dewan Pers untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pers merupakan salah satu pilar demokrasi. Apabila kemerdekaan pers semakin menguat, niscaya kehidupan berbangsa dan bernegara yang semakin demokratis akan pula semakin meningkat. Melalui IKP 2022, Dewan Pers menyajikan gambaran situasi kemerdekaan pers di tingkat nasional dengan berpijak dari situasi kemerdekaan pers di 34 provinsi. IKP 2022 menyajikan gambaran kemerdekaan pers di Indonesia dalam rentang waktu Januari sampai dengan Desember 2021.

Penilaian IKP diberikan oleh 10 narasumber ahli pers, yaitu informan ahli (IA) di setiap provinsi, dan 10 anggota National Assessment Council (NAC) di FGD (diskusi kelompok terarah) nasional pada tiga kondisi lingkungan. Masing-masing lingkungan fisik dan politik dengan bobot penilaian sebesar 50,21% (terdiri dari sembilan indikator), lingkungan ekonomi dengan bobot penilaian sebesar 23,59% (terdiri dari lima indikator), dan lingkungan hukum dengan bobot penilaian sebesar 26,21% (terdiri dari enam indikator).

Ketiga variabel kondisi lingkungan tersebut mengalami kenaikan dibandingkan dengan hasil IKP 2021. Lingkungan fisik dan politik mendapat nilai 78,95 (naik 1,85 poin), lingkungan ekonomi mendapat nilai 76,86 (naik 1,97 poin.), dan lingkungan hukum mendapat nilai 76,71 (naik 1,84 poin).

Dari tiga variabel di atas, sebanyak 18 dari 20 indikator mengalami kenaikan dibandingkan IKP 2021. Penurunan nilai terjadi pada dua indikator, yaitu kebebasan media alternatif (turun -2,05 poin) pada lingkungan fisik dan politik, dan kebebasan mempraktikkan jurnalisme (turun -0,08 poin) pada lingkungan hukum. Sedangkan pada lingkungan ekonomi, semua nilai indikator mengalami kenaikan. Etika pers merupakan indikator dengan kenaikan terbesar, yaitu 4,47 poin.

Tiga provinsi dengan nilai IKP tertinggi adalah Kalimantan Timur (83,78), Jambi (83,68), dan Kalimantan Tengah (83,23). Sedangkan tiga

provinsi dengan nilai IKP terendah adalah Papua Barat (69,23), Maluku Utara (69,84), dan Jawa Timur (72,88).

Pada kondisi lingkungan fisik dan politik, indikator yang memiliki nilai tertinggi adalah kebebasan berserikat bagi wartawan (86,87) dan terendah adalah kesetaraan akses bagi kelompok rentan (74,95). Ada enam indikator lain yang membukukan nilai di atas 80 pada IKP 2022. Terdiri dari keragaman kepemilikan (83,94), pendidikan insan pers (83,51), kriminalisasi dan intimidasi pers (82,38), kebebasan pendirian dan operasionalisasi perusahaan pers (82,02), akses atas informasi publik (81,98), dan kebebasan media alternatif (80,45).

Organisasi wartawan pun tumbuh semakin subur. Terlebih sejak meruyaknya kelahiran penerbitan media daring. Seiring dengan itu, organisasi wartawan berbasis daring mulai bermunculan. Sebutlah misalnya Ikatan Wartawan Online (IWO).

### Kualitas Jurnalisme

Apabila isu kebebasan berserikat bagi wartawan kini bukan lagi sebuah masalah penting dalam iklim kemerdekaan pers, maka kualitas jurnalisme lembaga pers yang justru menjadi tantangan serius. Salah satu efek besar dari kualitas jurnalisme yang bermasalah adalah kian meningkatnya pengaduan berita. Dalam catatan Dewan Pers, terhitung 30 September



Beberapa indikator dengan nilai tinggi tersebut menggambarkan hadirnya peran negara dalam menjamin kebebasan pers secara nasional. Tegasnya, siapa pun yang memenuhi syarat dapat mendirikan perusahaan pers. Perusahaan pers juga tidak lagi dihadapkan pada ancaman pembredelan. Lalu insan pers bebas berserikat tanpa paksaan untuk menjadi anggota salah satu organisasi wartawan.

Sejak reformasi 1998, kebebasan berserikat memang merupakan salah satu isu yang sangat menonjol di publik. Rezim reformasi telah memberikan ruang yang lebih terbuka bagi setiap individu untuk bebas berpendapat dan berorganisasi. Termasuk pula mengikatkan diri dalam organisasi wartawan.

2022, terdapat 553 pengaduan yang ditangani, dengan 77,68 persen berhasil diselesaikan dan sisanya masih dalam proses.


Secara umum, kasus-kasus pengaduan pers tersebut dipicu oleh faktor-faktor ketiadaan uji informasi yang dilakukan jurnalis media, tidak melakukan konfirmasi kepada sumber berita, menghakimi, dan plagiasi. Tentu ini sebuah fakta yang memprihatinkan. Bahkan menjadi sebuah paradoks, lantaran sesungguhnya berdasarkan hasil IKP 2022, indikator akses atas informasi publik relatif tinggi, senilai 81,98. Artinya, ruang bagi jurnalis untuk memperoleh informasi dan sekaligus mengonfirmasinya kepada sumber berita sangat terbuka lebar.

Ada apa dengan gejala ini? Apakah wartawan-wartawan muda atau pemula kini semakin malas mengejar sumber berita? Padahal fasilitas dan teknologi informasi untuk mendapatkan sumber berita kini lebih lengkap ketimbang 10 – 20 tahun lalu.

Menguji informasi dengan melakukan verifikasi kepada sumber berita merupakan prasyarat teknis sebuah berita bisa disebut akurat, sah, dan kredibel. Inilah yang disebut dengan disiplin verifikasi. Berita yang akurat, dengan demikian, lahir dari proses menjalankan disiplin verifikasi yang ketat. Ini memiliki potensi mengurangi kesalahan dalam pemberitaan. Minimnya potensi kesalahan, mengindikasikan tingkat kualitas jurnalisme yang dihadirkan kepada audiens. Sekaligus ini meminimalkan pengaduan kepada Dewan Pers.

Catatan kritis lain yang perlu diperhatikan adalah terkait potensi kekerasan, kriminalisasi, dan intimidasi terhadap kerja-kerja jurnalis di lapangan. Hal itu termasuk perampasan alat kerja jurnalis, seperti kamera, *tape recorder*, hingga pemaksaan terhadap pewarta foto untuk menghapus momen foto jurnalistik yang telah mereka abadikan di lapangan. Sementara, menilik nilai IKP tahun ini, indikator kriminalisasi dan intimidasi pers justru memperoleh nilai tinggi (82,38). Angka itu jauh dari potensi kekerasan dan intimidasi yang terjadi saat peliputan.

Catatan kritis ini rasanya penting untuk menjadi pengingat bagi seluruh pemangku kepentingan pers di Indonesia. Bukan hanya bagi Dewan Pers. Bagaimanapun, merawat kemerdekaan pers membutuhkan dukungan dan kolaborasi banyak pihak. Aparat keamanan dan penegak hukum, pemerintah, korporasi, hingga publik itu sendiri. Publik atau warga




*Tiga provinsi dengan nilai IKP tertinggi adalah Kalimantan Timur (83,78), Jambi (83,68), dan Kalimantan Tengah (83,23). Sedangkan tiga provinsi dengan nilai IKP terendah adalah Papua Barat (69,23), Maluku Utara (69,84), dan Jawa Timur (72,88).*

sangat berperan penting untuk ikut menjaga berseminya kemerdekaan pers, melalui aktivitas mereka untuk mengingatkan perusahaan pers yang menghadirkan pemberitaan tidak taat Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

Memboikot untuk tidak mengakses lembaga pers yang produk pemberitaannya tidak berkualitas dan sering melanggar UU Pers maupun KEJ, adalah salah satu peran serta publik merawat kemerdekaan pers. Di samping tentu saja, turut mengapresiasi produk jurnalisme yang bermutu, melalui berbagai cara. Bisa dengan berlangganan surat kabar, berlangganan konten digital perusahaan pers, dan masih banyak lagi.

Jika upaya-upaya internal lembaga pers untuk selalu memperbaiki kualitas jurnalismenya secara paralel memperoleh dukungan dari para pemangku kepentingan, saya yakin indeks kemerdekaan pers bakal semakin bermakna bagi kehidupan pers nasional. Tabik!

*\*) Ketua Komisi Pemberdayaan Organisasi Dewan Pers.*



▲ Penyelesaian pengaduan antara Albert Aries dengan tvonenews.com dan viva.co.id pada Rabu (24/8/2022) secara daring. (FOTO: DEWAN PERS)

## Laporan Kasus Pengaduan Agustus 2022



**Risalah No 51**  
Kevin Al Muhammad dengan wordpers.id

**Risalah No 52**  
Muhammad Sinen dengan jnewstv.com

**Risalah No 53**  
Masran Rauf dengan dulohupa.id

**Risalah No 54**  
Masran Rauf dengan read.id

**SURAT** 

**17 Surat**  
Surat penilaian dan rekomendasi sementara/klarifikasi.

**23 Surat**  
Surat Undangan Mediasi.

**17 Surat**  
Surat Keputusan/penilaian akhir/tanggapan.

**27 Surat**  
Penyelesaian kasus melalui surat-menyurat.

---

**PPR: 23 PPR**  
terhadap berantasonline.com atas pengaduan PT. Mekaelsa

---

**PPR: 24 PPR**  
terhadap bogordaily.net atas pengaduan Rahmat Hidayat

---

**PPR: 25 PPR**  
terhadap Majalah Tempo atas pengaduan Decyantini Lompitan



▲ Menkopolkam, Mahfud MD (tengah), Menkominfo Johnny G. Plate (kiri) bersama Wakil Menkumham, Edward Omar Sharif Hiariej (kanan), melakukan jumpa pers terkait RKUHP di Istana Kepresidenan, Selasa (2/10/2022), di Jakarta. (FOTO: DEWAN PERS)

## Pemerintah Diskusikan Terbuka 14 Pasal RKUHP yang Bermasalah

JAKARTA—Presiden Joko Widodo mengadakan pertemuan dengan Menkopolkam Mahfud MD untuk merespon keberatan masyarakat terhadap pasal-pasal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Didampingi Menkominfo, Johnny G Plate, dan Wakil Menkumham, Edward Omar Sharif Hiariej, Mahfud MD menyampaikan kepada pers bahwa pemerintah membuka pintu lebar-lebar untuk membahas 14 pasal yang berpotensi mengancam kemerdekaan pers.

“Sebanyak 14 masalah (pasal) yang sekarang menjadi persoalan itu

akan didiskusikan secara terbuka. Kami akan melakukan diskusi secara proaktif melalui dua jalur,” kata Menko Polhukam, Mahfud Md, dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan, Selasa (2/10), di Jakarta.

Jalur pertama, tutur Mahfud, akan dibahas di DPR untuk menyelesaikan 14 masalah itu. Kedua, pemerintah akan terus melakukan sosialisasi dan diskusi ke simpul-simpul masyarakat yang terkait dengan masalah yang masih diperdebatkan tersebut. ●

## Wartawan Harus Kritisi RKUHP dan Aktif Jaga Kemerdekaan Pers

GORONTALO—Pers Indonesia saat ini menghadapi sejumlah isu aktual.

*“Tantangan pers saat ini adalah kemerdekaan pers. Ini sangat berhubungan dengan uji kompetensi wartawan. Wartawan harus aktif jaga kemerdekaan pers.”*

Salah satunya adalah soal kemerdekaan pers. Hal itu diungkapkan Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers, Yadi Hendriana, saat membuka uji kompetensi wartawan (UKW) Provinsi Gorontalo di Kota Gorontalo. UKW ini dilaksanakan pada Selasa (02/08).

“Tantangan pers saat ini adalah kemerdekaan pers. Ini sangat berhubungan dengan uji kompetensi wartawan. Wartawan harus aktif jaga kemerdekaan pers,” kata Yadi.

Dia menyebutkan ada ancaman kemerdekaan pers pada draf Rancangan Undang - Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Ada 8 klaster keberatan Dewan Pers terhadap draf tersebut yang seluruhnya terdiri dari 18-19 pasal. ●



▲ Anggota Dewan Pers, Yadi Hendriana, membuka acara Uji Kompetensi Wartawan pada Selasa (2/8/2022) di kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. (FOTO: DEWAN PERS)



## UKW Dorong Kesetaraan Keterampilan Pers di Indonesia

GORONTALO--Dewan Pers bersama Ikatan Jurnalis Televisi (IJTI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menggelar uji kompetensi wartawan (UKW) Provinsi Gorontalo di Kota Gorontalo pada 2-3 Agustus. UKW ini diikuti 54 peserta. Menurut anggota Dewan Pers dan Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers, Yadi Hendriana, dengan semakin banyaknya wartawan tersertifikasi, kompetensi jurnalis akan merata di seluruh tanah air. Hal ini diharapkan akan menghasilkan produk jurnalis yang lebih baik.

“Dalam teori pers libertarian yang menjamin kebebasan berekspresi, konsep pers berada dalam posisi *free marketplace of ideas* dan dikontrol dengan *self righting process of truth*. Artinya, pers tidak lagi dilarang mengkritik pemerintah, tetapi dilarang untuk menyebarkan berita bohong, informasi fitnah, menghasut dan merugikan seseorang, termasuk di sini berita asusila. Dalam konsep ini, pers menjadi instrumen



▲ Peserta melaksanakan Uji Kompetensi Wartawan pada Selasa (2/8/2022) di kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. (FOTO: DEWAN PERS)

penting kontrol sosial dan sebagai alat yang mempertemukan,” papar Yadi saat membuka UKW Provinsi Gorontalo.

Namun, *self righting process of truth* saja tidak cukup. “Dalam UU Pers No 40 tahun 1999 dan KEJ, konsep pers kita lebih kepada tanggung jawab sosial. Apa penyebabnya? Kebebasan yang kebablasan akan melahirkan penyimpangan. Konsep ini lebih mengedepankan persoalan etik dan tanggung jawab dalam kebebasan,” imbuh Yadi. ●

## Pewartar Foto Indonesia Kali Pertama Gelar Uji Kompetensi Mandiri

SURABAYA—Pewartar Foto Indonesia (PFI) menggelar uji kompeten-

si mandiri di Surabaya. Uji kompetensi pewartar foto Indonesia (UKPFI) mandiri ini merupakan kali pertama yang diadakan PFI. PFI pernah juga mengadakan uji kompetensi bagi anggotanya namun bukan yang mandiri. Menurut Ketua Pewartar Foto Indonesia (PFI) Pusat, Reno Esnir, UKPFI merupakan upa-

ya untuk menguatkan pengetahuan mengenai kemerdekaan pers dan kaidah-kaidah jurnalistik anggotanya.

“Kegiatan ini terbuka untuk pewartar foto yang berminat mengikuti ujian dengan modul berbasis foto jurnalistik pada jenjang tingkatan muda. Ke depan kita akan selenggarakan lagi untuk jenjang yang lebih tinggi, yakni madya dan utama,” tutur Reno yang berasal dari Lembaga Kantor Berita Negara (LKBN) Antara, Rabu (3/8).

Sebanyak 12 pewartar foto mengikuti uji kompetensi ini. Mereka berasal dari Jakarta, Surabaya, Gresik, Malang, dan Sidoarjo. Mereka menjalani UKPFI selama dua hari, tanggal 3 dan 4 Agustus 2022. ●



▲ Pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan untuk para pewartar foto yang diselenggarakan oleh Pewartar Foto Indonesia (PFI) pada Rabu (2/8/2022) di Surabaya, Jawa Timur. (FOTO: DEWAN PERS)



▲ Anggota Dewan Pers, Atmaji Sapto Anggoro, membuka kegiatan Uji Kompetensi Wartawan pada Selasa (26/7/2022) di Ternate, Maluku Utara. (FOTO: DEWAN PERS)

## Dewan Pers Mengemban Amanat Peningkatan Kualitas Jurnalisme

MANOKWARI—Anggota Dewan Pers, Atmaji Sapto Anggoro, meminta pada semua jurnalis agar memahami ketentuan tentang uji kompetensi wartawan (UKW). Dia minta supaya wartawan tidak asal ikut UKW.

Dalam UU Pers (pasal 15 ayat 2b dan ayat 2f), kata Sapto, jelas-jelas menyebut nama Dewan Pers dan bukan lembaga lain yang mengemban amanat untuk melakukan peningkatan kualitas jurnalis/wartawan nasional. Atas dasar itulah Dewan Pers berkepentingan untuk terus menjaga kualitas pers nasional

“Lembaga lain bisa saja melakukan UKW na-

mun harus mendapat persetujuan atau memenuhi ketentuan yang ditetapkan Dewan Pers. Adanya lembaga lain yang melakukan UKW dan tanpa persetujuan Dewan Pers, jelas-jelas itu bertentangan dengan UU Pers,” tuturnya saat memberi sambutan pada UKW di Manokwari, Papua Barat, Kamis (4/8).

Bila menilik sejarah pers berkaitan dengan UKW, lanjut Sapto, semua harus bertitik tolak pada Piagam Palembang. Ketika itu Dewan Pers dan

18 pemilik perusahaan pers bersepakat mengadakan UKW. Kesepakatan atau Piagam Palembang ini ditandatangani pada saat Hari Pers Nasional (HPN) pada Februari 2010. ●

## Wakil Ketua Dewan Pers Imbau Kades Tidak Takut Hadapi ‘Wartawan’

GRESIK—Jajaran pemerintahan dan instansi lain di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, tak perlu khawatir bila didatangi oknum yang mengaku sebagai wartawan. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Gresik, pemkab setempat, dan para pemangku kepentingan telah mengadakan kesepakatan untuk melindungi pihak yang diganggu oleh wartawan yang tidak bertanggung jawab.

Wakil Ketua Dewan Pers, M Agung Dharmajaya, meminta agar kepala desa di Gresik tidak perlu takut lagi dan menghindari wartawan yang datang ke kantor desa. “Kalau ada jurnalis datang, tanyakan dulu kartu uji kompetensi wartawan (UKW). Cek pula berasal dari perusahaan media apa,” kata dia di sela-sela Lokakarya Jurnalistik yang diadakan PWI Gresik dengan Asosiasi Kepala Desa (AKD).

Jika ada pemberitaan kurang tepat, ia mempersilakan agar meminta hak jawab. “Bila tidak ditanggapi 2x24 jam, silakan mengadu ke Dewan Pers. Tidak ada biaya, silakan telepon saya,” papar Agung.

Pada acara itu, jika disepakati nota kesepahaman antara PWI, AKD, Dewan Pers, Polres Gresik, dan Kejari Gresik. Nota kesepahaman ini untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan profesi pers. ●

## Dewan Pers Temui FPDIP dan F-Gerindra Bahas DIM RKUHP

JAKARTA--Dewan Pers mengadakan pertemuan dengan anggota Komisi 3 DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, di Gedung



▲ Wakil Ketua Dewan Pers, M. Agung Dharmajaya (kedua dari kiri), menjadi narasumber dalam acara Lokakarya Jurnalistik yang diselenggarakan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pada Senin (8/8/2022) di Gresik, Jawa Timur. (FOTO: DEWAN PERS)



▲ FPDIP diwakili anggota DPR, Ichsan Soelistio (kiri) menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) RKUHP dari Ketua Dewan Pers, Azyumardi Azra (kanan), pada Senin (8/8/2022) di Gedung DPR, Jakarta. (FOTO: DEWAN PERS)



▲ FGerindra diwakili anggota DPR, Habiburokhan (kanan) menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) RKUHP dari Ketua Dewan Pers, Azyumardi Azra (kanan), pada Sabtu (6/8/2022) di Gedung DPR, Jakarta. (FOTO: DEWAN PERS)

DPR, Senin (8/8/2022). FPDIP menerima dengan baik daftar inventarisasi masalah (DIM) Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) versi Dewan Pers.

Dalam pertemuan itu, FPDIP dipimpin politisi senior Ichsan Soelistio yang juga menjadi Panitia Kerja (Panja) RKUHP didampingi Johan Budi SP, Safarudin, dan Gilang Dhielafararez. Sedangkan dari Dewan Pers dipimpin Prof Azyumardi Azra didampingi Ketua Komisi Hukum Arif Zulkifli, bersama anggota Dewan Pers lainnya, Totok Suryanto dan A Sapto Anggoro.

Menurut Johan, komisi 3 DPR yang membidangi masalah hukum sudah menerima draf dari Kementerian Hukum dan HAM. “Pendapat saya pribadi, bahwa draf sudah di DPR. Saya ber-

pandangan usulan masyarakat perlu didengar,” kata Johan.

Pekan sebelumnya, Dewan Pers juga sudah melakukan pertemuan dengan anggota Fraksi Gerindra di Komisi 3. Habiburrahman yang menerima dengan baik dan akan membahas DIM dari Dewan Pers itu. Dewan Pers juga sudah melakukan pertemuan dengan Menkopolkum, Mahfud MD,

Kemenkumham, serta masukan dari konstituen Dewan Pers, masyarakat sipil, ahli hukum Bivitri Susanti, juga masukan dari Wakil ketua Mahkamah Agung, Andi Sam-san Nganro. ●

### FPKB Perjuangkan Reformulasi RKUHP

JAKARTA: Dewan Pers terus melakukan safari

untuk mereformulasi 14 pasal Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) ke fraksi-fraksi di DPR. Kali ini Dewan Pers menemui anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB).

“FPKB akan memperjuangkan DIM (daftar inventarisasi masalah) dalam sidang pembahasan RKUHP di DPR,” kata Cucun Ahmad Syamsurijal dari FPKB. Cucun menerima DIM yang diserahkan langsung anggota Dewan Pers, Totok Suryanto, Yadi Hendriana, Sapto Anggoro, dan Tri Agung Kristanto, Rabu (10/8) di Gedung DPR, Jakarta.

Menurut Cucun, FPKB perlu bicara dan membuka diri terhadap setiap masukan sebelum RKUHP disahkan. “Kami terbuka. Ini rumah rakyat, tempat as-



▲ FPKB diwakili anggota DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal (baju hijau) menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) RKUHP dari anggota Dewan Pers, Totok Suryanto (kanan.) pada Rabu (10/8/2022) di Gedung DPR, Jakarta. (FOTO: DEWAN PERS)

pirasi dan menampung keluhan. Bukan sekadar mendengar saja tapi juga akan melaporkan ke pembawa aspirasi,” ujar Cucun didampingi anggota Panitia Kerja (Panja) RKUHP FPKB: Abdul Wahid, M Rano Ahmad, Heru Widodo, dan Dipo Nusantara Pua Upa.

Setelah menerima dan membaca DIM yang berisi perbaikan 14 pasal bermasalah yang berpotensi menghambat kemerdekaan pers, PKB mengatakan senang bertemu dengan DP. Ia mengutarakan, jangan sampai RKUHP terlanjur diputuskan sesuai prosedur padahal masih bermasalah. ●

### Arsul Sani: Reformulasi 14 Pasal RKUHP dari Dewan Pers Wajib Dibahas dalam Rapat DPR

JAKARTA—Dewan Pers melanjutkan safari reformulasi 14 pasal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Pada Senin (15/8) sore, Dewan Pers menemui anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) di Gedung DPR, Jakarta.

Arsul Sani, satu-satunya wakil FPPP di Komisi III DPR, menerima daftar



▲ Dewan Pers melakukan kunjungan ke FPPP dalam menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RKUHP pada Senin (15/8/2022) di Gedung DPR, Jakarta. (FOTO: DEWAN PERS)

*“Kami berterima kasih atas masukan Dewan Pers terhadap RKUHP. Saya berpendapat, isu 14 pasal yang direformulasi oleh Dewan Pers ini wajib dibahas dalam rapat-rapat DPR nanti.”*

inventarisasi masalah (DIM) RKUHP dari Dewan Pers yang diserahkan oleh anggota Dewan Pers, Arif Zulkifli. Dua anggota Dewan Pers lainnya, Yadi Hendriana dan Atmaji Sapto Anggoro, dan tenaga ahli Dewan Pers, Arif Supriyono, ikut hadir dalam acara itu.

“Kami berterima kasih atas masukan Dewan Pers terhadap RKUHP. Saya berpendapat, isu 14 pasal yang direformulasi oleh Dewan Pers ini wajib dibahas dalam rapat-rapat DPR nanti,” tutur Arsul.

Arsul berpendapat masukan dari Dewan Pers ini cukup lengkap lantaran bukan hanya berisi perspektif saja. Jika hanya perspektif, lanjutnya, persepsi anggota DPR bisa berbeda-beda. ●

### Ikatan Wartawan di Malaysia Ingin Belajar tentang Pembentukan Dewan Pers

JAKARTA—Ikatan Setiakawan Wartawan Malaysia-Indonesia (ISWAMI) bertamu ke Dewan Pers. Rombongan ISWAMI dipimpin oleh Zulkifli Hamzah sebagai ketua dan diterima oleh Ketua Dewan Pers, Prof. Azyumardi Azra. Ikut mendampingi Prof Azra, yakni M Agung Dharmajaya (wakil ketua), Tri Agung Kristanto (anggota), Syaefudin (sekretaris Dewan Pers), dan staf Dewan Pers.

“Kami sangat senang bisa diterima langsung oleh Prof Azra. Kami ingin belajar banyak tentang Dewan Pers,” tutur Ketua ISWAMI, Zulkifli



▲ Ikatan Setiakawan Wartawan Malaysia-Indonesia (ISWAMI) dipimpin oleh Zulkifli Hamzah (kiri) menyerahkan cendera mata kepada Ketua Dewan Pers, Azyumardi Azra (kanan), usai melakukan audiensi pada Jumat (19/8) di Gedung Dewan Pers, Jakarta. (FOTO: DEWAN PERS)

Hamzah, Jumat (19/8) di Gedung Dewan Pers, Jakarta.

Ia menjelaskan, sampai sekarang Malaysia belum memiliki Dewan Pers. Rintisan untuk membentuk semacam Dewan Pers di Malaysia sudah lama dilakukan. Akan tetapi hingga sekarang masih belum juga bisa terbentuk.

Menurut Zulkifli, sikap pemerintah Malaysia terhadap keberadaan asosiasi pers memang berubah-ubah. Hal ini sangat tergantung pada kebijakan penguasa Malaysia. Lantaran pemerintahan Malaysia berganti pimpinan, ujarinya, maka sikap penguasa terhadap keberadaan lembaga semacam Dewan Pers juga ikut berubah. ● **Imam Suwandi**

### Komisi III DPR Sambut Baik Usulan RKUHP dari Dewan Pers

JAKARTA—Komisi III DPR memuji reformulasi dan daftar inventarisasi masalah (DIM) yang

diajukan Dewan Pers terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Pujian itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi III DPR, Desmond J Mahesa, yang memimpin jalannya rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi III DPR dengan Dewan Pers, Persatuan Doktor Hukum Indonesia (PDHI), dan Advokat Cinta Tanah Air (ACT).

“Membaca reformulasi yang disampaikan Dewan Pers, kami merasa tercerahkan. Terasa ada relaksasi. Ini clear dan adem (sejuk). Terima kasih, pada dasarnya kami oke,” kata Desmond di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (23/8).

Ia berharap DIM dan reformulasi itu bisa diterima pemerintah sehingga isi RKUHP nanti senapas

dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Bahkan Desmond yang juga dari Fraksi Gerindra akan mengupayakan agar Dewan Pers bisa bertemu dengan tim ahli atau para pakar penyusun RKUHP untuk memastikan pembahasan reformulasi yang diajukan Dewan Pers.

Dukungan serupa juga dikemukakan oleh anggota Komisi III DPR, Hince Panjaitan (FPD) dan Arsul Sani (FPPP). “Sudah selayaknya reformulasi dan DIM dari Dewan Pers ini kita perjuangkan. Dengan demikian, UU Pers nanti bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Kalau ini, saya menyebutnya, masalah ‘kami’,” ujar Hince yang disambut semangat dan tepuk tangan para peserta sidang. ●



▲ Anggota Dewan Pers bersama beberapa anggota DPR berfoto bersama usai rapat dengar pendapat umum (RDPU) pada Selasa (23/8/2022) di Gedung DPR, Jakarta. (FOTO: DEWAN PERS)



**KOMISI INFORMASI PUBLIK** - Dewan Pers menerima kunjungan dari Komisi Informasi Publik pada Jumat (12-8-2022) di Gedung Dewan Pers, Jakarta. (FOTO-FOTO: DEWAN PERS)





**KUNJUNGAN SMSI** - Dewan Pers menerima kunjungan dari Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) pada Jumat (12-8-2022) di Gedung Dewan Pers, Jakarta. (FOTO-FOTO: DEWAN PERS)






**KUNJUNGAN DARI ORMAS** - Dewan Pers menerima kunjungan dari Ormas Ahlul Bait Indonesia pada Jumat (12-8-2022) di Gedung Dewan Pers, Jakarta. (FOTO-FOTO: DEWAN PERS)







**KUNJUNGAN BBC** - Dewan Pers menerima kunjungan dari BBC Media Action pada Selasa (9-8-2022) di Gedung Dewan Pers, Jakarta. (FOTO-FOTO: DEWAN PERS)





**AUDIENSI UNIVERSITAS PADJAJARAN** - Dewan Pers menerima audiensi dari Universitas Padjajaran pada Selasa (16/8) di Gedung Dewan Pers, Jakarta. (FOTO-FOTO: DEWAN PERS)





**DISKUSI TERBUKA** - Dewan Pers menggelar diskusi terbuka untuk membahas kajian hukum atas pedoman pemberitaan di media sosial pada Kamis (11/8) di Jakarta. (FOTO-FOTO: DEWAN PERS)





**RAPAT KONSINYERING** - Komisi Pemberdayaan Organisasi Dewan Pers menggelar rapat konsinyering pada Rabu (24/8/2022) di Tangerang, Banten. (FOTO-FOTO: DEWAN PERS)